



SKRIPSI

Judul:

Hak Dan Kedudukan Anak Dari Perkawinan
Siri Berdasarkan Putusan Nomor 497/PDT.G/PTA.SBY

Disusun oleh:

ANGEL VICTORIA

NIM. 205190206

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023

**HAK DAN KEDUDUKAN ANAK DARI
PERKAWINAN SIRI
BERDASARKANPUTUSAN NOMOR
497/PDT.G/2020/PTA.SBY
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

Oleh :

Nama : Angel Victoria

NIM : 205190206

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022**

Pengesahan

Nama : ANGEL VICTORIA
NIM : 205190206
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Hak Dan Kedudukan Anak Dari Perkawinan Siri Berdasarkan Putusan Nomor 497/PDT.G/PTA.SBY
Title : Rights And Position of Children From Siri Marriage Based On Decision Number 497/PDT.G/PTA.SBY

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 26-Januari-2023.

Tim Penguji:

1. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH., Dr.
2. MIA HADIATI, S.H., M.Hum.
3. HANAFI TANAWIJAYA, S.H., M.Hum.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
MIA HADIATI, S.H., M.Hum.
NIK/NIP: 10289002



Jakarta, 26-Januari-2023

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : ANGEL VICTORIA
NIM : 205190206
Program Studi : HUKUM
Judul : Hak Dan Kedudukan Anak Dari Perkawinan Siri
Berdasarkan Putusan Nomor 497/PDT.G/PTA.SBY

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 03-Januari-2023

Pembimbing:
MIA HADIATI, S.H., M.Hum.
NIK/NIP: 10289002



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa menjadi penopang dan teman terbaik penulis sepanjang hidupnya. Hanya karena kebaikan Kasih dan Berkat-Nya lah yang menuntun penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan judul **“Hak dan Kedudukan Anak dari Perkawinan Siri Berdasarkan Putusan Nomor 497/PDT.G/2020/PTA.Sby”** dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak dan berkat dari Tuhan sehingga kendala yang dihadapi dapat diatasi. Penulisan skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta.

Penulis menyadari dalam proses penulisan skripsi bisa selesai dengan baik berkat bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada orang-orang yang sangat berperan dalam penyelesaian skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Agustonus Purna Irawan, S.T., M.T. Selaku Rektor Universitas Tarumanagara Jakarta yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di Universitas Tarumanagara Jakarta
2. Prof. Dr. Amad Sudiro S.H., M.H., M.M., M.Kn. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta yang telah memberikan kesempatan dalam proses penyelesaian skripsi ini kepada mahasiswa Jurusan Hukum
3. Ibu Mia Hadiati S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi S2 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, sekaligus dosen pembimbing yang telah bersedia memberikan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan menuntun penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
4. Ibu Rugun Romaida Hutabarat S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

5. Ibu Betni Humairas Purba, Selaku direktur Instrument Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia yang sudah menerima penulis melakukan kegiatan magang di divisi yang di pimpin oleh beliau, serta memberikan wawasan dan ilmunya kepada penulis selama melakukan kegiatan magang.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu dan wawasannya selama penulis belajar dalam Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
7. Orangtua penulis yang memberikan doa dan dukungan tiada hentinya kepada penulis sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi dengan baik sesuai apa yang di harapkan orangtua penulis.
8. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan moral dan finansial untuk menyelesaikan kuliah dan penulisan skripsi dengan tepat waktu.
9. Diovanny Hardja yang selalu membantu Penulis dalam melakukan segala hal dan memberikan dukungan moral, dukungan mental, dan dukungan ilmu supaya penulis tetap semangat melaksanakan kegiatan perkuliahan serta melakukan penulisan skripsi ini sampai selesai dengan tepat waktu.
10. Sahabat penulis selama melaksanakan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yaitu Belli Kristiana, Anastasia, Grace Priskilla, Rania Zalfa, Audrellia Vanessa yang telah memberikan dukungan mental supaya penulis tetap semangat dalam melaksanakan perkuliahan.
11. Seluruh anggota Sansbear yang selalu menyemangati dan memberikan penulis hiburan dari jarak jauh ketika penulis membutuhkan teman untuk meluapkan keluh kesah kehidupan.
12. Seluruh anggota BEM FH karena sudah menemani dan membangun jiwa kepemimpinan penulis selama melakukan kegiatan berorganisasi di Universitas Tarumanagara.
13. Seluruh anggota Pengabdian Masyarakat BEM FH yang telah mengabdikan bersama dan meninggalkan banyak pengalaman berharga bagi penulis.

14. Seluruh teman dan sahabat lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas dorongan dan semangatnya selama penulis menjalani perkuliahan dan selama melakukan penulisan skripsi ini.
15. Seluruh Keluarga Hardja yang memberikan penulis dukungan moral, dukungan mental, dan dukungan ilmu supaya penulis tetap semangat melaksanakan kegiatan perkuliahan serta melakukan penulisan skripsi ini sampai selesai dengan tepat waktu.
16. Seluruh staff Instrument kantor Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia yang memberikan dukungan dan wawasan serta menjadi teman untuk berdiskusi sehingga dapat terciptanya judul penelitian skripsi ini, yaitu Ibu Farida, Ibu Ainil, Abang Leo, Abang Wan Ali, Kak Riska, Kak Agnes, Kak Melva, Ibu Arly, Kak Ira, Kak Venisya, Abang Ustad.
17. Seluruh anggota GBI Pantai Mutiara dan Light Up yang selalu mendoakan penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua yang telah memberikan dukungan kepada saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus.

Jakarta, 29 Desember 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	IV
ABSTRAK.....	VI
DAFTAR SINGKATAN.....	VII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	8
1. Kegunaan Teoritis.....	8
2. Kegunaan Praktis.....	8
D. Kerangka Konseptual dan Teoretis.....	9
1. Kerangka Konseptual.....	9
a. Perkawinan Siri.....	9
b. Anak Hasil Perkawinan Siri.....	10
c. Kelalaian Pemenuhan Nafkah.....	10
d. PUTUSAN NOMOR 497/PDT.G/2020/PTA.SBY.....	11
2. Kerangka Teoretis.....	11
a. Teori Keadilan Hukum.....	11
b. Teori Kepastian Hukum.....	12
c. Teori Perlindungan Hukum.....	14
d. Teori Kemanfaatan Hukum.....	15
e. Teori Perkawinan.....	15
E. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Jenis dan Sumber Penelitian.....	16
a. Bahan Hukum Primer.....	16
b. Bahan Hukum Sekunder.....	16
c. Bahan Hukum Tersier.....	17
F. Sistematika Penulisan.....	18

BAB 2 KERANGKA TEORI.....	20
A. Pengaturan Hukum Perkawinan.....	20
1. Pengertian Perkawinan.....	20
2. Pengertian Perkawinan Siri.....	22
B. Hak dan Kedudukan Anak dari Perkawinan Siri.....	24
C. Teori Perlindungan Hukum.....	26
D. Teori Kepastian Hukum.....	29
E. Teori Keadilan Hukum	30
F. Teori Kemanfaatan Hukum.....	32
G. Teori Perkawinan.....	34
BAB 3 DATA PENELITIAN.....	37
A. Kasus Posisi.....	37
B. Saksi-Saksi.....	39
C. Bukti-Bukti Terkait.....	42
D. Putusan Pengadilan.....	43
E. Hasil Wawancara.....	55
BAB 4 ANALISIS PERMASALAHAN.....	63
A. Pertimbangan Hakim.....	63
B. Upaya Hukum Pemenuhan Hak Anak dari Perkawinan Siri.....	71
BAB 5 PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	81

ABSTRAK

- (A) Nama : Angel Victoria (NIM: 205190206)
- (B) Judul Skripsi : Hak & Kedudukan Anak Dari Perkawinan Siri Berdasarkan Putusan Nomor 497/PDT.G.2020/PTA. SBY.
- (C) Halaman : vii + 75 + Lampiran + 2022
- (D) Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Anak dan Istri, Perkawinan Siri, Hak Anak
- (E) Isi : Perkawinan siri adalah perkawinan dibawah tangan yang tidak melibatkan Pencatat Perkawinan akibatnya perkawinan siri tidak tercatat dan tidak sah dimata hukum, namun tetap sah selama memenuhi syarat rukun agamanya. Rumusan masalah yaitu bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 497/PDT.G.2020/PTA. SBY serta bagaimana upaya hukum yang dilakukan untuk pemenuhan hak anak dari perkawinan siri. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan metode hukum normatif yaitu menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi. Data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier sehingga dapat menjawab permasalahan di teliti yaitu hak dan pemenuhan hak seorang anak dari perkawinan siri karena ada kekosongan hukum pada Undang-undang perkawinan siri, tidak ada hukum yang mengatur untuk hak dan kedudukan anak dari perkawinan siri. Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 membuat seorang anak mempunyai hubungan dengan ibu dan ayahnya. Kedudukan seorang anak dari perkawinan siri dapat di tetapkan melalui pengakuan anak biologis atau dapat diajukan untuk ditetapkan status kedudukannya ke pengadilan agama setempat, setelah pengajuan dan kedudukan dipastikan, anak tersebut dapat memperoleh hak-haknya untuk kelangsungan hidupnya
- (F) Acuan :
- (G) Pembimbing : Mia Hadiati S.H., M.Hum.
- (H) Penulis

Angel Victoria

DAFTAR SINGKATAN

DNA adalah Deoxyribo Nucleic Acid

HAM adalah Hak Asasi Manusia

KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia

KHI adalah Kompilasi Hukum Islam

KUHPer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

MA adalah Mahkamah Agung

MK adalah Mahkamah Konstitusi

PP adalah Peraturan Pemerintah

RI adalah Republik Indonesia

UU adalah Undang-Undang

UUD 1945 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945